

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang menganut asas desentralisasi. Dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pasal 18 Undang-undang dasar 1945 antara lain menyatakan bahwa pembangunan daerah Indonesia atas dasar daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya, ditetapkan Undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Pelaksanaan otonomi Desa merupakan hal positif dalam pembangunan. Secara keseluruhan sehingga setiap daerah dapat mengelola, membangun dan mengembangkan Desa ataupun daerahnya masing masing. Hal tersebut diperoleh melalui penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah. Otonomi Daerah diharapkan akan mampu memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat karena kewenangan yang diterima melalui otonomi daerah memberikan kebebasan kepada daerah, penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan.

Dalam perjalanan ketata negaraan pemerintah Desa, telah ditetapkan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Desa antara lain: Di dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1974 yang membahas tentang pokok-pokok pemerintah daerah. Undang-Undang No 5 Tahun 1979 tentang pemerintah Desa (Undang-Undang Pemerintah Desa 1979). Undang-undang No 22 tahun 1999 membahas tentang pemerintah daerah (PEMDA 1999), undang-

undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (UU PEMDA 2004). Dan terakhir Desa memiliki undang-undang sendiri yaitu undang-undang No 6 tahun 2014 tentang Desa (UU DESA), dan di tegaskan di dalam undang-undang No 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, dimana pengakuan keberadaan Desa di tegaskan dalam pasal 2 yang menyatakan bahwa “ (1) negara kesatuan republik indonesia di bagi atas daerah kabupaten dan kota (2) daerah kabupaten/kota di bagi atas kecamatan dan kecamatan di bagi atas kelurahan/Desa “. Demikian pula dalam pasal 371 menyatakan bahwa: “ (1) Dalam daerah kabupaten/kota dapat dibentuk Desa, (2)Deasa sebagaimana dimaksud pada ayat satu mempunyai wewenangan sesuai dengan peraturan perundang – undangan mengenai Desa.

Di dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pendanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah termasuk di dalamnya pemerintah Desa menganut prinsip *money follows function*. Yang berarti bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang berfungsi menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing di tingkat pemerintahan. Dengan kondisi tersebut maka transfer dana menjadi penting untuk menjaga/menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum. Oleh karena itulah dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) harus tetap dipertanggung jawabkan pengelolaannya.

Pemerintah Desa merupakan gerbang pintu masuk didalam sebuah sistem pemerintahan daerah yang akan berinteraksi langsung dengan masyarakat. Sehingga pemerintah Desa di bantu dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus berjalan selaras sebagai kesatuan dari pemerintahan Desa. Wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki

fungsi sebagai legilasi yang menjaring aspirasi dari masyarakat dan pengawasan. Semua fungsi pemerintahan juga menentukan keberhasilan dalam pembangunan Desa, karena BPD membahas dan menyepakati rancangan bersama kepala Desa serta menampung aspirasi rakyat

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan wadah untuk menampung aspirasi dari masyarakat. Dalam penyampaian aspirasi oleh warga kepada BPD tidak jarang pula dilakukan baik secara individu maupun bersama-sama. Dengan menyampaikan langsung kepada anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ada di lingkungannya Rukun Warga (RW) atau forum musyawarah, guna membahas mengenai permasalahan maupun program yang sedang atau akan dijalankan oleh Pemerintah Desa. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi pelaksanaan pemerintah Desa untuk mencegah adanya penyelewengan atas kewenangan dan kekuasaan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga mencakup terhadap bagaimana suatu program pemerintah, fungsi pemerintahan. Peraturan yang ada di Desa dan keputusan yang telah ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

Dalam persektif pemerintaha Desa, pengawasan Anggaran Pendapatan Belanja Desa APBDes mengacu pada tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh BPD untuk mengawasi kinerja pemerinta Desa. Agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, pemberian wewenang dan keleluasaan yang luas kepada pemerintah Desa harus diikuti pengawasan dan pengendalian yang kuat. Pengawasan APBDes oleh BPD harus dilakukan sejak perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan (pertanggung jawaban). Untuk itu BPD dituntut

untuk memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai mengenai konsep APBDes, berbagai peraturan yang terkait dengan APBDes. Apabila BPD lemah dalam tahap perencanaan, maka sangat mungkin dalam tahap pelaksanaan akan mengalami banyak penyimpangan. Padahal fungsi pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap pelaku pemerintahan Desa juga sangat terkait dengan tahap pelaksanaan APBDes itu sendiri. Kendala yang menjadi sebab kualitas APBDes adalah kurangnya pembuatan prioritas tujuan dan kurangnya pengetahuan tentang APBDes oleh BPD. Pengawasan APBDes oleh BPD harus dilakukan sejak perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Untuk itu BPD dituntut untuk memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai mengenai konsep APBDes dan berbagai peraturan yang terkait dengan APBDes.

Dalam beberapa situasi, penggunaan dana Anggaran Dana Desa (ADD) ini rawan terhadap penyelewengan oleh pihak yang seharusnya bisa dipercaya oleh masyarakat dalam membangun Desa menjadi lebih maju dan berkembang. Apabila melihat jumlah anggaran yang diberikan kepada Desa melalui ADD cukup besar. Maka muncul pertanyaan apakah Desa beserta elemen yang ada mampu melaksanakan pengelolaan anggaran tersebut secara baik. Hal ini mengingat bahwa Desa yang dulunya melaksanakan pembangunan hanya mendapat bantuan keuangan yang terbatas dan pengelolaannya masih sentralistik oleh satuan instansi pemerintahan. Tetapi setelah kebijakan ADD diberlakukan sekarang ini, setiap Desa mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri. Desa memiliki hak dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat

yang ada di Desa merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Konsekuensi dari pernyataan tersebut adalah desentralisasi kewenangan harus disertai dengan desentralisasi fiskal. Realisasi pelaksanaan desentralisasi fiskal yang berada di daerah mengakibatkan adanya dana perimbangan keuangan antara kabupaten dan Desa yang lebih dikenal sebutan Alokasi Dana Desa (ADD). ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Kabupaten/Kota. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

APBDes adalah hal yang paling penting sehingga dapat membentuk terwujudnya tatanan pemerintahan yang baik seperti pada saat mengukur proses penyusunan dan pertanggung jawaban APBDes. Sejak penyusunan, pelaksanaan sampai pelaporan BPD akan mengawasi jalannya APBDes untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel. Dalam menjalankan fungsinya dan wewenangnya untuk melakukan pengawasan APBDes, anggota BPD akan dihadapkan APBDes berbasis kerja, sehingga APBDes yang berkualitas disertai pengawasan yang baik.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dukungan dana oleh pemerintah pusat dan daerah pada pemerintah Desa dalam upaya peningkatan pelayanan

dasar kepada masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Desa Grinting, kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo dari hasil pengamatan awal yang dilakukan penulis memiliki permasalahan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Permasalahan muncul karena pada tahun 2018 dana Desa yang ada di Desa Grinting telat turunnya. Pada saat terlambatnya turunnya dana desa maka ada 2 permasalahan yaitu tidak adanya fungsi pengawasan yang dijalankan BPD terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADDes) atau kurangnya pengetahuan pemerintah Desa untuk menyusun APBDes sehingga dapat menyebabkan turunnya dana Desa pada tahun 2018.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 54, dijelaskan bahwa musyawarah Desa merupakan forum pemusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa (PD), dan unsur masyarakat Desa yang bertujuan untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa. Berkaitan dengan penyelenggaraan dalam pemerintahan di Desa, Pemerintah Desa sebagai penggerak masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan fisik Desa dan penyelenggaraan administrasi Desa, maka setiap keputusan yang diambil harus didasarkan atas musyawarah Desa untuk mencapai keputusan bersama. Sebagai subjek pembangunan tentunya warga masyarakat hendaknya sudah dilibatkan untuk menentukan perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan objektif masyarakat yang bersangkutan. Dalam arti bahwa perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan dapat menyentuh langsung kebutuhan masyarakat sehingga program perencanaan pembangunan Desa yang akan dicanangkan, masyarakat dapat berpartisipasi se-optimal mungkin. Ide-ide pembangunan harus didasarkan pada kepentingan masyarakat dalam

memenuhi kebutuhannya yang menunjang terhadap pembangunan nasional. Ide-ide pembangunan Desa inilah yang akan ditampung oleh Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dan akan dimufakatkan bersama dalam musyawarah pembangunan Desa sehingga dapat direncanakan dengan baik antara pemerintah dengan masyarakat.

Hal ini pada akhirnya akan menumbuhkan prakarsa dan swadaya masyarakat serta partisipasi aktif nantinya pada saat pelaksanaan pembangunan Desa. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan Desa akan dilaksanakan pada musyawarah pembangunan Desa antara pemerintah. Dalam hal ini pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup dan penghidupannya. Oleh karena itu yang menjadi persoalan dalam hal ini apakah Badan Pemusyawaratan Desa telah benar-benar melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang, ataukah ada faktor-faktor lain yang menunjang perencanaan pembangunan Desa. Namun di sisi lain, meskipun memiliki posisi yang sangat strategis, BPD masih belum optimal dalam menjalankan fungsinya. Gejala ini tampak pada hasil pra penelitian atas observasi terhadap Desa Grintingi di Kecamatan Tulangan. Sebagaimana diketahui, sebagai institusi demokrasi Desa, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 61 bahwa BPD berhak:

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa.

- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Terkait dengan kurang optimalnya fungsi BPD tersebut, penulis mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut. Pertama, lemahnya pengorganisasian. Sebagai sebuah lembaga, BPD tidak dikelola melalui mekanisme pengorganisasian yang baik. Dari pengamatan yang paling sederhana saja, hampir tidak ditemukan skema tentang struktur organisasi BPD. Pada hal yang lebih substantif, secara kelembagaan BPD kurang terlihat dalam mengorganisir para anggotanya, sehingga para anggota BPD terkesan bekerja secara asal-asalan. Dari keseluruhan keanggotaan BPD yang ada, pada umumnya hanya sedikit saja dari anggota BPD yang aktif. Bahkan aktif hanya ketuanya saja. Kedua, nihil dukungan staf dan kesekretariatan. Selain soal pengorganisasian, lemahnya fungsi BPD juga karena secara kelembagaan BPD tidak didukung oleh staf yang mengelola sekretariat. Ketiadaan staf dan kesekretariatan menyebabkan BPD tidak dikelola secara baik sebagai sebuah lembaga. Hal ini berbeda dengan pemerintah Desa yang memiliki struktur kelembagaan yang jelas, termasuk dukungan staf dan kesekretariatan.

Melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa skema struktur Pemerintah Desa digambarkan secara jelas, dimana Pemerintah Desa didukung dengan Sekretariat Desa yang diketuai oleh Sekretaris Desa yang membawahi para

Kepala Urusan. Ketiga, hak bagi anggota BPD yang kurang jelas. Isu yang mengemuka dalam kajian ini juga termasuk hal yang terkait dengan hak anggota BPD. Muncul pendapat yang mengemuka yang beranggapan bahwa hak yang diterima oleh anggota BPD dirasa masih jauh dibanding dengan yang diterima oleh kepala Desa. Meskipun sebenarnya banyak hak yang seharusnya diterima oleh BPD, namun dalam praktiknya hak-hak tersebut belum sepenuhnya diterima.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (PP Desa), pada pasal 78 diatur bahwa pimpinan dan anggota BPD mendapatkan hak untuk memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; biaya operasional; pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan dan penghargaan dari pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi. Dari beberapa hak yang diatur oleh PP tersebut, baru hanya tunjangan tugas dan fungsi saja yang telah diberikan. Itupun dengan jumlah yang tidak menentu. Keempat, minim kapasitas personal. Secara individual, anggota BPD tampak kurang memiliki kapasitas yang memadai terkait langsung dengan fungsinya. Sebut saja misalnya, dalam fungsinya sebagai pembahas rancangan Perdes, anggota BPD semestinya memiliki kemampuan dalam bidang legal drafting. Namun dalam kenyataannya, hampir dapat dipastikan bahwa sebagian besar anggota BPD tidak memiliki kemampuan tersebut. Dengan demikian rancangan Perdes lebih banyak berasal dari kepala Desa. Dalam hal pengawasan kepala Desa, banyak anggota BPD yang kurang memahami konsep pengawasan yang sesungguhnya, sehingga yang dilakukan hanyalah

pengawasan secara parsial, yakni sebatas mengawasi pembangunan fisik. Pada hal yang paling mendasar, banyak juga ditemui anggota BPD yang kurang cakap dalam berkomunikasi. Padahal sebagai penyalur aspirasi masyarakat, anggota BPD semestinya memiliki kemampuan komunikasi yang mumpuni, bahkan sampai pada tingkat dapat mempengaruhi orang lain.

Seperti yang diatur dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dikatakan bahwa BPD berfungsi mengawasi pemerintahan Desa. Selain itu Badan Permusyawaratan Desa yang diharapkan dapat berperan maksimal dalam mengimplementasikan fungsi dalam pengawasan yang dimilikinya terlihat belum berjalan seperti yang diharapkan. Padahal dalam pengalokasian dana Desa tersebut diperlukan fungsi BPD sebagai pengawas agar dana tersebut tersalurkan untuk kepentingan pembangunan di Desa. Pengawasan oleh BPD yang dimaksud adalah pemakaian anggaran Desa dilakukan dengan melihat rencana awal program dengan realisasi pelaksanaannya. Selain itu kesesuaian antara rencana program dengan realisasi program dan pelaksanaannya serta besarnya dana yang digunakan dalam pembiayaannya merupakan ukuran yang dijadikan patokan BPD dalam melakukan pengawasan. Untuk itu mengidentifikasi berbagai problem terkait pengelolaan ADD sangat penting untuk dilakukan sebagai upaya untuk mencari solusi sekaligus pencegahan agar hal itu tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dan mengetahui peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan penggunaan Alokasi Dana Desa di grinting, Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo.

Kabupaten Sidoarjo sendiri selalu mengadakan penyuluhan terkait pengawalan dan pengamanan pengelolaan keuangan Desa. penyuluhan ini

sengaja digelar agar Pemerintah Desa dan BPD yang ada di Kabupaten Sidoarjo tidak kebinggungan untuk menyusun dan merealisasikan dana dengan tepat. Kata ketua Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Kabupaten Sidoarjo Heru Sulthon, pemerintah Desa dan BPD yang ada di Sidoarjo memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Sehingga membutuhkan pembinaan yang passif baik dari pemerintah Kabupaten sendiri. Harapan adanya pelatihan yang di selenggarakan oleh pihak Kabupaten ini agar Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD bekerja secara maksimal untuk menyusun dan mengalokasikan dana Desa. Yang selama tiga tahun terakhir selalu meningkat, ADD di Kabupaten Sidoarjo terus meningkat yakni

Gambar 1.1 Data Jumlah Alokasi Dana Desa Tahun 2015-2017

Tahun	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rata-rata dana per Desa
2015	Rp.20,76 triliun	Rp.280,3 juta
2016	Rp.46,98 triliun	Rp.643,6 juta
2017	Rp.60 triliun	Rp.800,4 juta

Sumber : Menurut MetroTVnews.com,2017

Dengan banyaknya ADD yang selalu meningkat banyak juga penyelewengan dana yang di lakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa. pada tahun 2016 menurut laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan bahwa ada 300 laporan penyelewengan ADD. Tetapi kepolisian menyatakan hanya 61 tersangka masuk tahap penyelidikan. Menurut MetroTVnews.com,2017

Dengan banyaknya kasus penyelewengan ADD yang ada, pemerintah kabupaten setiap tahunnya mengadakan penyuluhan tentang tata cara

penyusunan dan pengawasan APBDes. Tetapi tidak dengan itu aja pemerintah kabupaten juga mengeluarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 tahun 2017, Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah No 9 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Adanya PERBUB 47 Tahun 2017 ini di harapkan BPD dapat membantu Perangkat Desa dalam penyusunan dan pengawasan kinerja perangkat Desa dan penganggaran dana Desa. dan meminimalisir penyelewengan ADD.

Setelah melakukan wawancara awal Menurut bapak camat kecamatan Tulangan bahwa Desa grinting merupakan salah satu Desa yang mempunyai catatan buruk dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dan selalu telat dalam melaporkan susunan APBDes kepada pihak kecamatan. Dibandingkan dengan beberapa Desa lain yang berada di kecamatan Tulangan, hal ini sangat tidak baik karena menurut bapak camat Desa grinting merupakan salah satu Desa yang mempunyai perkembangan yang sangat cepat dibandingkan dengan Desa lain yang berada di kecamatan Tulangan.

Desa grinting merupakan Desa yang berada di dalam daerah Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. Badan Permusyawaratan Desa di Desa Grinting dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan hak kewajiban Badan Permusyawaratan Desa. Desa Grinting memiliki sarana dan prasarana pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Hal ini diperjelas dengan kepala Desa Grinting yang membenarkan apa yang dikatakan aparatur kecamatan Tulangan. Menurut bapak kepala Desa, bahwa Desa grinting itu belum bisa menyusun APBDes secara baik dan benar. Dikarenakan pihak perangkat Desa yang belum menguasai penyusunan APBDes,

dan saat penyusunan tidak ada campur tangan badan permusyawaratan Desa (BPD). Padahal di Desa Grinting sudah di bentuk BPD yang ber anggotakan 7 orang yakni :

Gambar 1.2 Anggota BPD Desa Grinting

No	Nama	Umur	pendidikan
1	Umi Afifah	39 tahun	Madrasah Aliyah
2	Budiono	45 tahun	Sarjana
3	Zainul Arifin	51 tahun	Sarjana
4	Maftukhi Akhru	41 tahun	Diploma
5	Nur Salim	42 tahun	PGAN
6	Imam Suudi	41 tahun	Smea
7	Sayanto, S.Pd.SD	47 tahun	Sarjana

Sumber : Kecamatan Tulangan Dalam Angka

sehingga pelaksanaan tugas tugas BPD masih belum berjalan dengan optimal. Berdasarkan latar dari permasalahan penelitian tersebut, diperlukan adanya kajian lebih lanjut untuk mengetahui sejauh mana Peran yang dilakukan BPD dalam menjalankan suatu fungsi penyusunan dan pengawasan terhadap APBDes. Sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “ PARTISIPASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYUSUNAN DAN PENGAWASAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA (APBDes) (studi kasus Desa Grinting Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo).”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka masalah penelitian sebagai berikut :

“ Bagaimana kontribusi BPD dalam pembangunan desa dan penyusunan, monitoring serta evaluasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) - Monev di Desa Grinting kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo? ”

1.3 Tujuan Penelitian

Pada setiap penelitian tentu mempunyai sasaran yang hendak dicapai, berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian yaitu:

untuk mengetahui partisipasi BPD di Desa Grinting Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo dalam pembangunan desa dan penyusunan serta pengawasan APBDes

Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan memberi masukan kepada BPD Desa grinting Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo dalam pembangunan desa dan penyusunan serta pengawasan APBDes.